

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93
TAHUN 2015 PADA KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG**

Ahmad Dzauqy Abdur Rabb

ahmadzauqy@gmail.com

Mustakim Muchlis

Dosen Akuntansi UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan dan melihat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan *internet searching*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun, pada tahap penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditentukan. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu keterlambatan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Dana Desa, APBN, dan APBD.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of policies and the factors that prevent the implementation of the Village Fund. This study use descriptive qualitative approach. Data collected through interviews, literature, documentation, and Internet searching. The results of this study indicate that the implementation of the villages fund in Ganra, Soppeng overall has aligned with Ministry of Finance Regulation No. 93 Year 2015 regarding the procedure for the allocation, distribution use, monitoring, and evaluation. However, at the stage of distribution, there is a delay of a predetermined date. Factors that prevent the implementation of Village Fund are the delay of making Technical Instructions (Technical Guidelines) and the Quality of Human Resources.

Keywords: Village Fund, APBN, APBD

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang memberlakukan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada desa untuk melaksanakan otonomi desa. Dengan adanya otonomi desa di Indonesia akan membuat pemerataan daerah, sehingga perokonomian, infrastruktur, dan juga pendidikan yang seimbang di seluruh daerah akan membuat kesenjangan sosial di setiap desa berkurang. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom maka diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut Utomo (2015) penerapan otonomi daerah dan desa memerlukan dukungan dan pengembangan suatu sistem pengelolaan pembangunan yang lebih mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Dalam pemerintahan perlu ditumbuhkan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan juga demokratis (*good governance*).

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Sebuah entitas desa dalam hal ini seharusnya memiliki kewenangan lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan dalam membentuk badan usaha desa (Junaidi, 2015). Pengembangan di daerah pedesaan saat ini menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan di daerah pedesaan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagi daerah yang memiliki sumberdaya yang melimpah, maka pengembangan desa cenderung baik dibandingkan daerah yang sumberdayanya terbatas. Selain itu, regulasi yang dibuat setiap daerah yang berbeda menjadi hal mendasar proses pengembangan desanya. Akan tetapi menurut Bempah (2013) kemajuan perekonomian pedesaan yang satu dengan perekonomian pedesaan yang lain sangat berhubungan, sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat dilakukan sehingga menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian di daerah tersebut. Dalam PMK No. 93 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desa

merupakan suatu kesatuan masyarakat atau entitas dari segala proses pembangunan yang memiliki batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Salah satu kebijakan terbaru yang dibuat pemerintah yaitu dengan sistem pengelolaan keuangan desa berupa Dana Desa, yang dimana Kebijakan ini dilatari dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp20,7 triliun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia.

Pemberian bantuan langsung berupa Dana Desa menjadi wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya mengembangkan desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa (Oleh, 2014). Akan tetapi, Dana Desa masih menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satu kajian yang dilakukan KPK telah menemukan 14 temuan yang bermasalah dari kebijakan tersebut dari empat aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia.

Permasalahan yang timbul bila membicarakan tentang uang dan juga keuangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan. Keuangan desa pun tak luput dari masalah. Beberapa masalah tentang keuangan desa diantaranya:

1. Besaran anggaran desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minim, antara lain karena desa tidak mempunyai kewenangan dan kepastian untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya atau gotong royong yang diuangkan oleh pemerintah desa. Sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fisik, ditopang oleh gotong royong atau swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dana dari masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagian besar warga masyarakat mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.
3. Skema pemberian dan pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan. (Eko, 2007)

Pengelolaan Dana Desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

itu sendiri. Permasalahan tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan itu sendiri, karena dalam hal tersebut masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidangnya. Penyerapan SDM yang berkualitas dalam lingkup pemerintah Desa, akan berdampak besar dalam perkembangan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah dalam memberikan Dana Desa tidak perlu terlalu khawatir. Akan tetapi, pemerintah masih perlu meningkatkan pengawasan yang ekstra dalam upaya mengurangi terjadinya *fraud*.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dibawah rata-rata. DPRD Soppeng menjelaskan mengenai data statistik yang diterima bahwa, kemiskinan dan pengangguran serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2011 menempatkan Kabupaten Soppeng dibawah rata-rata. Hal ini berlanjut hingga akhir jabatan Bupati Soppeng Andi Soetomo priode 2010-2015 yang ditemukan beberapa permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng (Azis, 2015). Dengan adanya Dana Desa yang diberikan diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dapat terbantu melalui pertumbuhan dari Desa, sehingga secara tidak langsung dapat membangun perekonomian Kabupaten Soppeng

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah implementasi Dana Desa telah sesuai PMK No. 93/PMK. 07/2015 di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng?, 2) faktor-faktor apa saja yang menghambat lemahnya pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng?

Berdasarkan ulasan rumusan masalah diatas, maka saya uraikan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui implementasi Dana Desa apakah telah sesuai PMK No. 93/PMK. 07/2015 di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Dana Desa di kecamatan ganra, kabupaten soppeng.

B. TINJAUAN TEORETIS

1. *Stewardship Theory*

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory* (Donadson dan James, 1991), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen organisasi tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dalam *stewardship theory* manajer atau pejabat desa akan berperilaku sesuai kepentingan bersama (Raharjo, 2007). Ketika kepentingan *steward* dan *principals* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerja sama daripada

menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principals* merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi.

2. *Compliance Theory*

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi.

Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Dengan konsep tersebut pemerintah desa dalam mengelolah Dana Desa seharusnya pada tataran peraturan yang telah dibuat pemerintah. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa dalam menjalankan Undang-Undang mengenai desa sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah desa pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah desa akan mewujudkan *Good Governance*. Dengan diberikannya tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab.

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen yang dibuat pemerintah yang sifatnya mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis. Anderson (1975) dalam Samsudi (2012) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Anderson dalam Fidianingrum *et al* (2014) dampak kebijakan mempunyai beberapa dimensi, dimensi itu harus dipertimbangkan dengan seksama dalam melakukan penilaian atas kebijakan publik. Dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah:

1. Dampak kebijaksanaan yang diharapkan (*intended consequencex*) atau tidak diharapkan (*untended consequencex*) baik pada problemnya maupun pada masyarakat.
2. Limbah kebijaksanaan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan menjadi sasaran atau tujuan utama dari

kebijaksanaan tersebut, ini biasanya disebut “*externalities*” atau “*spillover effects*”.

3. Limbah kebijaksanaan ini bisa *positif* atau *negative*.
4. Dampak kebijaksanaan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang.
5. Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” langsung (*direct costs*). Menghitung biaya pemerintah (*economic costs*) relative lebih mudah dibandingkan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*).

Dampak kebijaksanaan terhadap “biaya” tidak langsung (*indirect costs*) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur).

4. Otonomi Desa

Secara etimologis, otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomo*” yang berarti hukum atau peraturan. Otonomi juga dapat berarti sebagai pengundangan sendiri. Mengatur atau memerintahkan sendiri atau pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan.

Pemberian otonomi desa seluas-luasnya berarti pemberian wewenang dan keleluasaan (diskreksi) kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal (Thomas, 2013). Dimana dalam otonomi desa agar tidak terjadi penyimpangan maka pemerintah pusat membuat regulasi yang ketat dalam pengawasannya. Pengawasan berguna agar pemerintah dalam melakukan kebijakan di daerahnya akan sesuai dengan apa yang diprogramkan pemerintah dan akan mengurangi *fraud*. Menurut Nurliana (2013) konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh Desa khususnya yang berasal dari pemerintahan ditingkat atasnya.

5. Dana Desa

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya.

Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang Pengalokasian Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah,

sehingga dengan adanya Dana Desa akan membuat pertumbuhan dari bidang apapun menjadi rata. Desa diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini semakin diperlukan seiring dengan minimnya akuntabilitas yang ada di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan akan digunakan untuk membiayai dalam penyelenggaraan program pemerintah desa. Pandangan Rosalinda *et al* (2014) mengenai Dana Desa, yaitu dengan Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.

C. METODOLOG PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara Mendalam, Studi Pustaka, Studi Dokumentasi, dan *Internet searching*.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu Perekam suara, Buku catatan, Handphone, Kamera, Alat tulis, Daftar Pertanyaan wawancara, dan Buku, jurnal, dan referensi lainnya. Salim (2006) dalam Saputro, (2014) proses analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moleong, 2011). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dalam satu uji yang paling sesuai, yaitu *uji credibility* (validitas internal). Uji validitas internal adalah data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, yaitu triangulasi (triangulasi sumber data dan teori).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa

Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Kecamatan Ganra telah berjalan dengan baik meskipun masih ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan tataran yang semestinya, bahwa aparat Pemerintah Desa (*agent*) sebagai *steward* harus bertindak untuk kepentingan *principal* dalam hal ini yaitu Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan pihak yang berkepentingan.

Demi optimalnya kegiatan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah mengeluarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, dan Pengelolaan Dana Desa untuk ditindaklanjuti dan dijadikan pedoman aparat terkait yang terlibat langsung dalam mengelola Dana Desa di Kabupaten Soppeng terlebih di Kecamatan Ganra. Maksud pemberian Dana Desa adalah memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka dalam hal ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pengalokasian Dana Desa Di Kecamatan Ganra

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Adapun alur pengalokasian Dana Desa dari pemerintah pusat sampai dengan rekening desa, sebagai berikut:

- 1) APBN, yaitu Dana Desa dialokasikan ke kabupaten berdasarkan jumlah desa, dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
- 2) APBD Kab/Kota, yaitu Dana Desa per kab/kota dibagi per desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis (IKG);
- 3) APB Desa, yaitu Dana Desa digunakan prioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.

Dana Desa untuk desa yang dihitung yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 untuk tingkat kabupaten/kota dan Pasal 9 ay at 1 untuk tingkat desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- 1) 25% untuk jumlah penduduk
- 2) 35% untuk angka kemiskinan desa
- 3) 10% untuk luas wilayah desa
- 4) 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa setiap desa.

Dana Desa dibagikan berdasarkan jumlah pembagian alokasi dasar (90%) dan formula (10%) dari anggaran Dana Desa. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 besaran Dana Desa yang dibagikan ke 4 (empat) Desa yang ada di Kecamatan Ganra.

Besaran Dana Desa di Kecamatan Ganra

No	Desa	Dana Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Belo	295.590.910	118.236.364	118.236.364	59.118.182
2	Ganra	294.686.642	117.874.657	117.874.657	58.937.328
3	Lompulle	291.802.523	116.721.009	116.721.009	58.360.505
4	Enrekeng	288.010.665	115.204.266	115.204.266	57.602.133
Jumlah		1.170.090.740	468.036.696	468.036.296	234.018.148

Sumber: Keputusan Bupati Soppeng No. 474/V/2015

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Desa yang diterima oleh Kecamatan Ganra sebesar Rp 1.170.090.740 atau 7,98% yang di mana Desa Belo yang paling besar menerima Dana Desa yaitu Rp 295.590.910 atau 25,26% dan yang paling kecil menerima Dana Desa adalah Desa Enrekeng yaitu Rp 288.010.665 atau 24,61%.

b. Penyaluran Dana Desa Di Kecamatan Ganra

Penyaluran Dana Desa merupakan mekanisme Dana Desa yang berasal dari APBN sampai masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan PMK No. 93 Tahun 2015 Pasal 15 ayat 2, yaitu Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, dimana penyaluran Dana Desa dibagi beberapa tahap pencairan, yaitu:

- 1) Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- 2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- 3) Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud diatas, disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat-syarat:

- a. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan
- b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.

Untuk penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi setiap Desa dalam mencairkan Dana Desa berdasarkan PMK No. 93 Tahun 2015 dan Juknis yaitu:

- 1) Tahap I, telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan disertai persyaratan dokumen yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Surat Permohonan pencairan Dana Desa Tahap I;
 - b) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Berjalan;
 - c) Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2015 dan Penunjukan Bank;
 - d) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun Anggaran 2015;
 - e) Rekomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Pencapaian Dana Desa;
 - f) Dokumentasi Rencana Pemanfaatan Dana Desa (DRAPD-DD);

- g) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang anggarannya bersumber dari Dana Desa;
 - h) Survei harga barang dan jasa;
 - i) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai (Fakta Integritas);
 - j) Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Dana Desa;
 - k) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana Desa dan alur kas rencana penyerapan Dana Desa;
 - l) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen).
- 2) Tahap II dan III, telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Pendamping Kecamatan disertai persyaratan dokumen yang harus dicukupi antara lain:
- a) Surat permohonan pencairan Dana Desa dari tahap II atau III;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan Dana Desa tahap sebelum-sebelumnya telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari dana yang telah direalisasikan (Dana Desa tahap sebelum-sebelumnya);
 - c) Photo perkembangan terakhir untuk kegiatan fisik;
 - d) Rekomendasi Camat tentang Kelayakan Permohonan Pencairan Dana Desa;
 - e) Berita acara penelitian dan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Mengenai penyaluran Dana Desa di Kecamatan Ganra terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan pencairan, berikut ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tanggal Penyaluran Dana Desa 2015 di Kecamatan Ganra

No	Desa	Dana Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Belo	295.590.910	04/09/2015	29/10/2015	28/12/2015
2	Ganra	294.686.642	24/08/2015	22/10/2015	28/12/2015
3	Lompulle	291.802.523	22/07/2015	23/09/2015	28/12/2015
4	Enrekeng	288.010.665	22/09/2015	29/10/2015	23/12/2015

Sumber: Penyaluran dan Konsolidasi DAD Kabupaten Soppeng 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua Desa di Kecamatan Ganra telah menerima semua haknya dalam pencairan Dana Desa, akan tetapi dapat dilihat juga dalam pencairan Dana Desa tersebut masih ada hambatan yang dihadapi karena pencairan Dana Desa tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa adanya hambatan dalam penyaluran Dana Desa yaitu dari Peraturan dan Keputusan Bupati Soppeng mengenai Dana Desa yang disahkan pada tanggal 22 Mei 2015, padahal berdasarkan

PMK No. 93 Tahun 2015 untuk tahap I pencairan Dana Desa harus sudah masuk ke Rekening Kas Desa pada bulan April. Pada tabel tersebut dapat juga dilihat bahwa tak satu Desa pun di Kecamatan Ganra yang tepat waktu menerima Dana Desa sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, hal serupa senada dengan yang disampaikan Pendamping Lokal Desa Lompulle bahwa dalam penyaluran Dana Desa mengalami keterlambatan yaitu untuk tahap pertama saja diterima pada bulan Juni yang semestinya Dana Desa diterima pada bulan April untuk tahap pertama.

c. Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Ganra

Penggunaan Dana Desa diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, akan tetapi diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat aparat Desa dalam penggunaan Dana Desa. Pada Tabel 1.3 merupakan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Ganra selama periode Anggaran 2015.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kecamatan Ganra 2015

REK	URAIAN	SALDO TRANSAKSI	SALDO AKHIR
B.42	DANA DESA DESA BELO	295.590.910,00	
	TAHAP PERTAMA	118.236.364,00	
	TAHAP KEDUA	118.236.364,00	
	TAHAP KETIGA	59.118.182,00	
B.42.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
B.42.1.1	Kegiatan		
B.42.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
B.42.2.1	Lanjutan Jalan Tani Cennoe	118.098.050,00	
B.42.2.2	Lanjutan Pengerasan Jalan Tani	59.220.550,00	
B.42.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
B.42.3.1	Bumdes	118.236.000,00	36.310,00
B.42.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		

B.42.4.1	Kegiatan		
B.43	DANA DESA DESA GANRA	294.686.642,00	
	TAHAP PERTAMA	117.874.657,00	
	TAHAP KEDUA	117.874.657,00	
	TAHAP KETIGA	58.937.328,00	
B.43.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
B.43.1.1	Kegiatan		
B.43.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
B.43.2.1	Pembangunan Derainase	173.186.000,00	
B.43.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
B.43.3.1	Bumdes	120.000.000,00	1.500.642,00
B.43.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
B.43.4.1	Pelaksanaan Musyawarah Desa		
B.44	BELANJA BANTUAN KE DESA LOMPULLE	291.802.523,00	
	TAHAP PERTAMA	116.721.009,00	
	TAHAP KEDUA	116.721.009,00	
	TAHAP KETIGA	58.360.505,00	
B.44.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
B.44.1.1	Kegiatan		
B.44.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
B.44.2.1	Pembangunan Drainase Dusun Mattanru	172.206.500,00	
B.44.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
B.44.3.1	Bumdes		
B.44.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
B.44.4.1	Kegiatan	119.521.000,00	75.023,00
B.45	BELANJA BANTUAN KE DESA ENREKENG	288.010.665,00	

	TAHAP PERTAMA	115.204.266,00	
	TAHAP KEDUA	115.204.266,00	
	TAHAP KETIGA	57.602.133,00	
B.45.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
B.45.1.1	Kegiatan		
B.45.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
B.45.2.1	Pavin Blok	172.760.556,00	
B.45.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
B.45.3.1	Bumdes	115.204.266,00	45.843,00
B.45.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
B.45.4.1	Kegiatan		

Sumber: Penyaluran dan Konsolidasi DAD Kab. Soppeng 2015

Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada tabel diatas, kita dapat melihat bahwa penggunaan Dana Desa digunakan sesuai dengan kegiatan yang telah diprioritaskan. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dimana di negara-negara berkembang maka pembangunan wilayah perdesaan menjadi suatu alternatif untuk mengurangi disparitas antara wilayah dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian agregat nasional agar menjadi lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan (Pravitasari dan Elly, 2011:239). Sedangkan, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Bastian, 2015: 108).

d. Pemantauan Dana Desa Di Kecamatan Ganra

Pelaksanaan Dana Desa di berikan Tim Pendamping agar pelaksanaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan Pemerintah Pusat. Tim Pendamping untuk setiap Desa diberikan 2 (dua), yaitu Tim Pendamping pada tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Pada Tingkat Kecamatan. Tugas dan Fungsi Pendamping Desa dalam Mensukseskan Penggunaan Dana Desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses. Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa. Fungsi Pendamping Desa ada 13, yaitu:

1. Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul.
2. Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa.
4. Fasilitasi demokratisasi desa.
5. Fasilitasi kaderisasi desa.
6. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.
7. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/atau antar desa.
8. Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum.
9. Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
10. Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
11. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
12. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
13. Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.

Pasal 25 Ayat (2) PMK No. 93 Tahun 2015 yang isinya pemantauan Dana Desa dilakukan terhadap penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa dimulai dari pengalokasian hingga penggunaannya selalu dikawal dan dipantau langsung oleh pihak yang telah dipilih.

Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan Dana Desa yang ada di Kecamatan Ganra selaras dengan PMK No. 93 yang isinya mengenai pemantauan dari ditetapkannya peraturan bupati hingga pelaporan dari penggunaan Dana Desa tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa pemantauan tentang pelaksanaan Dana Desa telah dilakukan

oleh pihak-pihak yang berhubungan Dana Desa tersebut dimulai dari Tim Pendamping yang telah ditunjuk, pihak inspektorat, hingga Masyarakat yang ikut serta dalam melihat dan memantau pelaksanaan Dana Desa. Hal ini diharapkan untuk memberikan transparansi kepada pihak-pihak yang berkaitan, sehingga tidak adanya kecurigaan dalam pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Ganra.

e. Evaluasi Dana Desa Di Kecamatan Ganra

Evaluasi Dana Desa sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) PMK No.93 Tahun 2015 bahwa evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa dilakukan terhadap:

- 1) Perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh Kabupaten/kota; dan
- 2) Realisasi penggunaan Dana Desa

Evaluasi terhadap perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Adapaun evaluasi SilPA Dana Desa, yaitu jika ditemukan SilPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagai berikut:

- 1) Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SilPA Dana Desa tersebut; dan/atau
- 2) Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

SilPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dihitung berdasarkan Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan. SilPA Dana Desa wajib dianggarkan kebalik dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa evaluasi Dana Desa dapat dilihat dari LRA yang telah diterbitkan di akhir tahun. LRA sendiri berguna sebagai laporan pertanggungjawaban Desa dalam pelaksanaan Dana Desa, sehingga dalam mengevaluasi Dana Desa dapat dilihat dari LRA yang diterbitkan. Desa yang berada di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng tidak mengalami kelebihan SilPA yang telah ditentukan, sehingga tidak adanya pengurangan anggaran dan juga teguran yang diberikan.

2. Faktor Penghambatan Pelaksanaan Dana Desa

Secara umum pelaksanaan Dana Desa telah berjalan dengan baik sebagaimana aturan yang telah ada. Namun demikian pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Kecamatan Ganra masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai pendapat yang

dikemukakan oleh para responden. bahwa pencairan Dana Desa mengalami keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan, dikarenakan keterlambatan dalam membuat petunjuk teknis dan melengkapi persyaratan pencairan yaitu rumitnya birokrasi.

Pelaksanaan dari seluruh Dana Desa dimulai dari pengalokasian hingga evaluasi, yang paling bermasalah yaitu pada saat penyaluran, yaitu penyaluran Dana Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya karena keterlambatan Desa dalam melakukan permohonan pencairan Dana Desa dan juga diakibatkan terlambatnya pembuatan petunjuk teknis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu kurang adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap untuk mengelolah Dana Desa tersebut. SDM merupakan salah satu pokok penting dalam pelaksanaan Dana Desa.

Peraturan yang dibuat dengan tujuan agar Aparat Desa dalam melaksanakan Dana Desa dapat berjalan dengan target yang diinginkan oleh Pemerintah. Sebagai SDM yang baik harus cepat menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Hal ini dikatakan bahwa SDM yang ada di Kecamatan Ganra belum merata, akan tetapi kita ketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa masih ada keringanan yang diberikan Pemerintah dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu Tim Pendamping yang dimana salah satu fungsinya untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Dana Desa.

Kita perlu ketahui bahwa Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otonomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa. Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Dana Desa ini, Pemerintah pusat berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomo 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa di Kecamatan Ganra berjalan cukup lancar, akan tetapi ada beberapa hambatan yang terjadi pada penyaluran Dana Desa yang mengalami keterlambatan, dimana penyaluran Dana Desa di Kecamatan Ganra tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Dana Desa yang ditemui yakni penyaluran Dana Desa yang agak terlambat diterbikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dimana Juknis merupakan hal pokok yang penting dalam pelaksanaan Dana Desa, yaitu sebagai patokan atau pedoman aparat Dana Desa dalam melaksanakan Dana Desa. Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Ganra, yaitu ditandai dengan masih kurangnya kemampuan aparat.Desa dalam penggunaan teknologi dan juga masih belum sigap dalam pencairan Dana Desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun penyempurnaan pelaksanaan Dana Desa terkhusus pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng masa datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap kebijakan Dana Desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga dapat lebih memahami kebijakan Dana Desa, masyarakat juga akan lebih mudah diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Dana Desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan Dana Desa serta ikut mengawasi jalannya Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia para pelaksana Dana Desa dengan cara memberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pencairan Dana Desa pemerintah desa diharapkan mampu

menyusun rancangan penggunaan Dana Desa sebagaimana tujuannya sehingga mempermudah privikasi dari Tim Pendamping Kecamatan.

3. Pencairan Dana Desa desa dipercepat dan tepat waktu, agar pelaksanaan Dana Desa cepat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mempercepat perputaran ekonomi yang ada di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanto, Dwi Febri., dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 3: Hlm. 481-493.
- Akang, Akasius. 2015. *Kesepian Pemerintah Desa Landungsari Menghadapi Implemntasi Alokasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomo 6 Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1: Hlm. 139-144.
- Azis, Abdul. 2015. *Ketua Pansus: Pertumbuhan Ekonomi Soppeng di Bawah Rata-Rata*. <http://makassar.tribunnews.com/> Di akses pada tanggal 25 Maret 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. 2016. <https://soppengkab.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bempah, Ridwan. 2013. *Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso*. E-Jurnal Katalogis, Vol. 1 No. 2, April 2013: Hlm. 55-66.
- Chariri, Anis. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang.
- Darmlasih, Ni Kadek., Ni Luh Gd Erni Sulindawati., dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem)*. Ejournal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1 No. 3.
- Donaldson, Lex., dan James H. Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns*. Australian Journal of Management. Volume 16: Hlm 49-56.
- Eko, Sutoro. 2007. *Pengantar."Lebih Dari Sekedar Sedekah: Kontes, Makna, dan Relevansi ADD*. FPPD: Yogyakarta. diakses pada tanggal 27Agustus 2013 di www.forumdesa.org.

- Farida., dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 5: Hlm. 1-19.
- Fidianingrum, Yaniar., Hermawan., dan Sukanto. 2014. *Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono (Studi Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2: Hlm. 317-324
- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Humas KPK. 2015. *KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelola Dana Desa*. <http://www.kpk.go.id>. Di akses pada tanggal 24 Maret 2016.
- Humas KPK. 2015. *KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelola Dana Desa*. <http://www.kpk.go.id>. Di akses pada tanggal 24 Maret 2016.
- Junaidi. 2015. *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia*. Jurnal NeO-Bis, Vol. 9, No. 1: Hlm: 39-59.
- Kabupaten Soppeng, *Keputusan Bupati Soppeng Tentang Penetapan Besaran, Prioritas Penggunaan, Mekanisme Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015*, Keppub No 474/V/2015.
- Kabupaten Soppeng. *Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, dan Pengelolaan Dana Desa*, Perbu Soppeng No. 12 Tahun 2015.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marwan, Awaluddin. 2016. *Pemkab Soppeng Teken MoU Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa*. <http://makassar.tribunnews.com>. Di akses pada tanggal 20 Mei 2016.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurliana. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Ejournal Administrasi Negara, Vol. 1 No 3: Hlm 1059-1070.
- Oleh, Helen Florensi. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. ISSN, Vol. 2, No. 1, Januari 2014: hlm. 1-8.

- Pasaribu, Johnson. 2013. *Kajian Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Peranan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Sumbul (Dairi)*. Jurnal Darma Agung.
- Pravitasari, Andrea Emma. 2011. *Menuju Desa 2030*. Bogor: Pohon Cahaya.
- Putra, Chandra Kusuma., Ratih N.P., dan Suwondo. (2013) *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6: Hlm. 1203-1212.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Desain Penelitian Kualitatif dan Contoh Proses penelitian Kualitatif*. [online] Di akses pada tanggal 28 Maret 2016.
- Raharjo, Eko. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. ISSN: 1907. Fokus Ekonomi, Vol. 2 No. 1: Halm 37-46.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa*, PMK No.93 Tahun 2015
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, PP No. 60 Tahun 2014..
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, PP No. 72 Tahun 2005.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Tentang Pemerintah Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004
- Republik Indonesia, *Undang Undang Tentang Pemerintah Desa*, UU No. 6 Tahun 2014
- Rosalina, Santi. 2010. *Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Rosalinda, Okta., dan Maryunani. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pendesaan*. Jurnal Imiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Samsudi. 2012. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru dalam Rangka Penyelenggaraan RSBI di SMAN Mojoagung sesuai Permendiknas 16 tahun 2007*. Jejaring Administrasi Publik. Th II. Nomor 8: Hlm. 143-149.
- Septiani, Aditya. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang*. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13-14.
- Shihab, Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati.

- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna, Agus. 2014. *Pendekatan Kualitatif dan Studi Kasus (Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta[t.th])*
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Ejournal Pemerintahan Intergratif, Vol. 1 No. 1: hlm. 51-54
- Triandis, Harry. 1971. *Attitude and Attitude Change*. Toronto: John Willey & Sons.
- Utomo, Slamet Joko. 2015. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABDesa) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. Media Trend, Vol. 10 No. 1 Maret 2015: hlm. 27-46.
- Yarni, Meri. 2014. *Menuju Desa yang Maju, Kuatm Mandiri, dan Demokratis melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Inovatif, Vol. 7 No. 2, Mei 2014: hlm. 17-27.